

ANALISIS FINTECH SYARIAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA DI INDONESIA**Fadilatul Jannah¹, Halimatus Sya'diyah²**¹*Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia*²*Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syech Nurjati, Cirebon, Indonesia*

Correspondence		
Email: fadilahjannah@gmail.com , haliamtussyadiyah694@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 15 November 2024	Accepted: 18 November 2024	Published: 25 November 2024

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan fintech syariah di era digital, dengan fokus pada tantangan hukum dan etika di Indonesia. Dalam konteks ini, fintech syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba dan spekulasi berlebihan. Meskipun pertumbuhannya pesat, fintech syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya memadai dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap produk keuangan berbasis syariah. Artikel ini menyoroti perlunya regulasi yang jelas dan edukasi yang lebih luas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah serta menjaga integritas etika dalam transaksi keuangan digital.

Kata kunci: Fintech Syariah, Regulasi, Etika, Hukum Syariah, Era Digital, Indonesia.

ABSTRACT

This article discusses the implementation of Islamic fintech in the digital era, focusing on legal and ethical challenges in Indonesia. In this context, Islamic fintech operates according to Islamic financial principles, such as the prohibition of usury and excessive speculation. Despite its rapid growth, Islamic fintech faces various challenges, including inadequate regulations and low public understanding of Sharia-based financial products. This article highlights the need for clear regulations and broader education to ensure compliance with Sharia law and maintain ethical integrity in digital financial transactions.

Keywords: Islamic Fintech, Regulation, Ethics, Sharia Law, Digital Era, Indonesia.

PENDAHULUAN

Era digital yang terus saja berkembang, salah satunya dalam sektor keuangan Yang menghadapi perubahan dramatis. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang financial technology (fintech), yang telah menciptakan peluang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru terkait regulasi, khususnya di sektor fintech syariah. Fintech syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, harus memastikan bahwa seluruh praktiknya sesuai dengan hukum syariah serta norma etika yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, tantangan hukum dan etika menjadi semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi digital.

Fintech syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah platform fintech syariah terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam ekosistem digital yang seringkali sangat dinamis dan sulit untuk diatur secara efektif.

Tantangan hukum dalam penerapan fintech syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek peraturan yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dan regulator dapat mengikuti laju perkembangan teknologi. Regulasi yang ada terkadang dianggap tidak memadai untuk mengakomodasi berbagai inovasi fintech,

terutama fintech berbasis syariah yang memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, yang tidak hanya memfasilitasi inovasi tetapi juga memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain tantangan hukum, penerapan fintech syariah juga menghadapi tantangan etika. Dalam konteks ini, fintech syariah harus mampu menjaga integritas etika syariah sambil tetap bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Salah satu isu etika utama yang dihadapi oleh fintech syariah adalah bagaimana menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi, mengingat banyaknya teknologi baru yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data keuangan. Kepercayaan konsumen terhadap integritas syariah dalam fintech sangat bergantung pada bagaimana perusahaan fintech menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan.

Lebih jauh lagi, terdapat tantangan dalam hal literasi keuangan dan digital masyarakat. Banyak konsumen di Indonesia yang masih belum sepenuhnya memahami produk fintech syariah, apalagi dalam format digital. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketidakpahaman yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, edukasi tentang fintech syariah dan literasi keuangan digital harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sinergi antara pelaku industri, akademisi, dan pemerintah juga diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kolaborasi yang erat antara semua pihak dapat membantu menciptakan ekosistem fintech syariah yang tidak hanya inovatif tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip yang etis dan legal. Dengan demikian, fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai tantangan hukum dan etika yang dihadapi oleh fintech syariah di Indonesia, serta bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh regulator dan pelaku industri untuk mengatasinya. Artikel ini juga akan mengeksplorasi solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi juga tetap setia pada prinsip-prinsip syariah di era digital.

STUDI LITERATUR

Peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah merujuk pada kontribusi dan pengaruh positif yang ditawarkan oleh teknologi keuangan (Fintech) dalam mengubah lanskap sektor keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Irawan. 2023). Ini mencakup inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan, promosi keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam dalam bisnis dan keuangan. Ekonomi syariah juga menggabungkan elemen-elemen seperti zakat (sumbangan amal), mudharabah (kerjasama usaha), musharakah (kerjasama modal), dan larangan terhadap transaksi haram (yang diharamkan dalam Islam).

Konteks ekonomi syariah, Fintech memainkan peran penting dalam membawa inovasi ke sektor keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil memperluas akses keuangan kepada lebih banyak individu dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan inklusi keuangan syariah dan mendukung pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas.

Peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah mencakup sejumlah aspek penting:

- 1) Inovasi Produk dan Layanan: Fintech telah memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan mudah diakses. Ini termasuk platform

- pinjaman peer-to-peer syariah, aplikasi pembayaran berbasis syariah, dan investasi syariah. Inovasi ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 2) Inklusi Keuangan: Salah satu dampak utama Fintech adalah meningkatkan inklusi keuangan, terutama kalangan individu dan bisnis yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional. Fintech syariah membuka pintu bagi mereka yang ingin memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah tanpa hambatan geografis atau ekonom.
 - 3) Efisiensi Operasional: Fintech juga membawa efisiensi operasional ke sektor keuangan syariah. Proses otomatisasi dan digitalisasi membantu perusahaan keuangan syariah untuk menjadi lebih efisien dalam memberikan layanan kepada nasabah mereka. Ini mengurangi biaya operasional dan dapat membantu dalam menawarkan produk yang lebih terjangkau
 - 4) Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah Fintech syariah berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek bisnisnya. Hal ini termasuk pemantauan ketat terhadap larangan riba (bunga), investasi dalam aset yang sesuai syariah, dan menjaga transparansi dalam transaksi

Konsep Fintech dalam konteks keuangan syariah mewakili perpaduan antara teknologi keuangan modern (Fintech) dan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan hilkum islam. Keberadaan Fintech dalam ranah ini bertujuan untuk membawa transformasi signifikan dalam penyediaan layanan keuangan yang memenuhi persyaratan syariah Dalam Islam, terdapat serangkaian prinsip keuangan yang meliputi larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan (gharar), kepatuhan terhadap prinsip keadilan, dan etika bisnis yang bersifat moral,

Fintech dalam konteks keuangan syariah menjadi relevan karena berbagai alasan. Pertama, teknologi keuangan memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang tinggal daerah yang sulit dijangkau oleh institusi keuangan tradisional. Ini secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan, yang merupakan aspek penting dalam konsep ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan sosial.

Penting untuk dicatat bahwa Fintech dalam konteks keuangan syariah bukan hanya tentang penerapan teknologi semata. Ini juga melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, etika bisnis, dan kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, penelitian dan pendidikan dalam bidang ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Konsep Fintech dalam konteks keuangan syariah menggabungkan teknologi dan prinsip-prinsip etika Islam untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan Fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor keuangan syariah dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berjalannya waktu, diharapkan kerja sama antara pemangku kepentingan akan mengatasi tantangan dan membawa keberhasilan yang lebih besar dalam implementasi konsep ini.

Perkembangan Fintech dalam ekonomi syariah adalah fenomena yang sangat penting dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Fintech, singkatan dari teknologi keuangan, telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan syariah. Dalam konteks ekonomi syariah mana prinsip-prinsip Islam mengatur aspek-aspek keuangan dan bisnis, perkembangan ini menghadirkan sejumlah pertanyaan, tantangan, dan peluang yang perlu dipahami dan diatasi.

Salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan adalah pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh Islam, dan persyaratan keadilan dalam transaksi menjadi hal yang sangat relevan dalam Fintech syariah.

Oleh karena itu, penting bagi para pengembang dan pengguna Fintech syariah untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ini agar produk dan layanan yang dibuat dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai syariah

Masalah kompleksitas regulasi juga menjadi hambatan dalam perkembangan Fintech syariah. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait dengan layanan keuangan syariah, dan seringkali peraturan ini tidak selaras antara satu negara dengan negara lainnya. ini dapat menghambat pertumbuhan industri Fintech syariah yang ingin ber- operasi secara lintas batas. Koordinasi yang lebih baik antara negara-negara dan harmonisasi regulasi dapat membantu mengatasi masalah ini. Selanjutnya, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga merupakan perma- salahan yang perlu diperhatikan. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan cara menggunakan produk dan layanan Fintech syariah dengan benar. Peningkatan literasi keuangan syariah dapat membantu masya- rakat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Konteks ekonomi syariah, perkembangan Fintech juga menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Perbedaan dalam interpretasi prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam produk Fintech syariah. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang erat antara pengembang Fintech, ahli keuangan syariah, dan regulator untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan tersebut.

Menghadapi sejumlah masalah, perkembangan Fintech dalam ekonomi sya- riah juga memberikan peluang besar. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didu- kung oleh teknologi dapat membuka pintu bagi inklusi keuangan yang lebih besar, membantu masyarakat Muslim dan non-Muslim untuk mengakses solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang mun- cul dalam perkembangan Fintech dalam ekonomi syariah dan upaya untuk mengatasinya men- jadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan yang positif dalam sektor ini.

Penerapan Fintech dalam perbankan syariah adalah topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia keuangan modern. Fintech, yang merupakan singkatan dari teknologi keuangan, telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam cara lembaga keuangan syariah beroperasi dan berinteraksi dengan nasabahnya. Meskipun penerapan Fintech menjanjikan berbagai manfaat, berbagai masalah dan tantangan juga muncul yang perlu diperhatikan dan diatasi.

Salah satu masalah utama yang timbul adalah kompleksitas regulasi dalam penerapan Fintech dalam perbankan syariah. berbagai negara, regulasi keuangan syariah mungkin berbeda-beda, dan dalam beberapa kasus, peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek teknologi keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam mengembangkan dan menggunakan produk dan layanan Fintech syariah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara regulator keuangan, lembaga perbankan syariah dan pelaku industri Fintech.

Masalah keamanan data dan privasi menjadi perhatian penting dalam penerapan Fintech. Transaksi keuangan melibatkan data sensitif nasabah, dan jika tidak diolah dan disim- pan dengan benar, data ini dapat menjadi sasaran potensial bagi pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, lembaga perbankan syariah dan penyedia Fintech harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi data nasabah dan mengikuti standar privasi yang berlaku.

Selain itu, literasi keuangan syariah kalangan masyarakat menjadi isu yang perlu diperhatikan. Pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan cara menggunakan produk dan layanan Fintech syariah dengan benar perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu

masyarakat membuat keputusan finansial yang lebih tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari penggunaan produk yang tidak sesuai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi pengguna Fintech syariah di era digital. Pendekatan kualitatif akan digunakan dengan melakukan studi kasus pada perusahaan Fintech syariah yang telah beroperasi di Indonesia. Metode Penelitian ini digunakan melalui penyajian data yang disajikan dalam bentuk paragraf dengan data yang sudah didapatkan melalui analisa data yang digunakan dari beberapa kajian literatur dengan sumber yang relevan seperti jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan atau kegagalan Fintech syariah, serta implikasi bagi pengembangan kebijakan dan regulasi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan pelarangan riba (bunga) (Mei Santi, 2019). Prinsip dasar ekonomi syariah mencakup larangan terhadap transaksi yang melibatkan spekulasi berlebihan, ketidakpastian (gharar), serta praktik yang tidak adil atau eksploitatif. Ekonomi syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan nyata, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak merugikan pihak lain. Instrumen utama dalam ekonomi syariah meliputi mudharabah (kemitraan), musyarakah (kerjasama usaha), ijarah (sewa), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang diketahui).

Di era digital, pengembangan ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah regulasi dan kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech), banyak transaksi keuangan dilakukan secara online, yang memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih relatif rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan Syariah.

Fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan mediana serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negative tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia. Sejauh ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai industri ini, hanya mengacu pada KUH Perdata Semata dan menjadi salah satu hambatan fintech dikalangan yang lebih besar lagi.

Hal Ini menegaskan perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kunci nya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam

sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi:

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu. Serta menegaskan regulasi Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah) (Hida Hiyanti, et al. 2020).

Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK).

Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah (Yarli, 2018). Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Islam merupakan agama yang tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun, tak peduli di zaman teknologi secanggih apapun, Islam tetap berfugsi sebagai pedoman hidup manusia (Sukmadilaga & Nugroho, 2017). Selain itu dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang dilandasi dengan maqasid syariah (Arafah & Nugroho, 2016; Nugroho, Utami, et al., 2018; Satibi, Nugroho, & Utami, 2018) diharapkan kendala dari fintech yang ada dapat dimitigasi.

Pelaksanaan fintech Syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sayangnya pendahulu dari fintech syariah yakni fintech konvensional memberikan citra yang kurang baik dengan munculnya pemberitaan dan stigma negatif tentang pelaksanaan fintech yang terjadi di masyarakat. Beberapa demo bahkan kasus bunuh diri terjadi di masyarakat dikarenakan fintech yang berbentuk pinjaman online yang menjerat kalangan masyarakat menengah kebawah. Kehadiran fintech syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran fintech yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia menjadi penting untuk dipelajari seiring dengan perkembangan pesat fintech syariah di Indonesia.

Dalam industri fintech syariah, transparansi dan kejujuran menjadi prinsip utama untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan pengguna. Tantangan terbesar terkait transparansi adalah bagaimana perusahaan fintech syariah dapat berkomunikasi mengenai produk, biaya, risiko, dan kebijakan yang diterapkan. Ketidakjelasan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang mensyaratkan keadilan dan transparansi dalam semua transaksi. Selain itu, fintech syariah harus memastikan bahwa

praktik pemasaran dan manajemen mereka sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan hal ini harus tercermin dalam komunikasi mereka dengan pelanggan (IIUM Journals).

Integritas dalam bisnis fintech dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah sulitnya. Dalam bisnis ini yang dimaksud dengan kejujuran adalah perusahaan harus menjalankan usahanya tanpa terkena dampak riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan ghibi (penipuan). Menjaga integritas berarti perusahaan tidak hanya harus jujur dalam pemberitaan, namun juga menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnisnya. Tantangan ini semakin besar karena persaingan di industri fintech dapat memaksa beberapa perusahaan mengabaikan prinsip-prinsip ini demi meningkatkan keuntungan, misalnya dengan menutup biaya tersembunyi atau memanipulasi data untuk meningkatkan kinerja (IIUM Journals).

Selain itu, tekanan dari investor atau pemangku kepentingan lainnya mungkin lebih terfokus pada hasil jangka pendek dan juga dapat melemahkan komitmen terhadap transparansi dan kejujuran. Dalam konteks ini, fintech syariah harus berupaya menyeimbangkan antara menjaga etika syariah dengan tuntutan pasar dan pertumbuhan bisnis. Penyedia layanan fintech syariah harus memiliki badan pengatur yang kuat, seperti Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan audit berkelanjutan untuk memantau transparansi dan kejujuran dalam pekerjaan sehari-hari. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan etika di fintech syariah dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Fintech konvensional yang sudah mapan dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar seringkali menawarkan produk yang lebih beragam dan fleksibel dengan teknologi canggih dan akses permodalan yang lebih mudah. Selain itu, fintech konvensional cenderung lebih agresif dalam hal pemasaran dan perluasan pasar sehingga menuntut fintech syariah bekerja keras untuk menarik perhatian pengguna. Dalam kompetisi ini, fintech syariah menghadapi tantangan untuk tidak hanya menyediakan layanan yang sebanding dalam hal kualitas dan kenyamanan, namun juga harus memastikan bahwa layanan tersebut menghormati prinsip-prinsip syariah. Termasuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat menjadi penghambat terciptanya produk yang kompetitif di mata konsumen yang terbiasa dengan produk konvensional (Mansour, W., & Bhatti, M. I., 2021).

Di sisi lain, fintech syariah memiliki keunggulan komparatif unik yang dapat menarik segmen pasar tertentu, terutama konsumen yang sangat memperhatikan nilai-nilai etika dan kepatuhan syariah. Manfaat-manfaat ini mencakup transparansi yang lebih besar, komitmen terhadap kesetaraan, dan fokus pada pembiayaan berbasis aset dan pembagian risiko. Fintech syariah juga mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh sistem perbankan konvensional, seperti usaha mikro dan kecil. Memanfaatkan keunggulan tersebut, fintech syariah dapat menjangkau pasar tertentu yang mengedepankan prinsip syariah, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Mansour, W., & Bhatti, M. I., 2021).

Fintech syariah harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar bisa bersaing dengan teknologi konvensional. Mengembangkan ekosistem yang mendukung, seperti bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam dan mengembangkan produk yang beragam dan inovatif, penting untuk memperkuat posisi pasar mereka. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat fintech syariah dan nilai tambah yang diberikannya untuk meningkatkan permintaan dan kesadaran konsumen. Dengan mengatasi tantangan kompetitif dan meningkatkan keunggulan komparatifnya, fintech syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing lebih baik dengan teknologi konvensional (Ali, M., & Alam, 2019).

Pada tahun 2021, fintech syariah mengalami perkembangan pesat karena diperkenalkannya teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data. Misalnya, teknologi blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi

transaksi keuangan Islam dengan menghilangkan perantara yang tidak perlu dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Kontrak pintar berbasis blockchain yang memfasilitasi transaksi syariah lebih aman dan transparan, seperti akad Murabahah dan Musharkeh. Inovasi ini memungkinkan pemrosesan transaksi secara otomatis jika seluruh persyaratan Syariah terpenuhi, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan dan kesalahan dalam proses transaksi (Abdullah, A., & Hassan, M. K., 2022).

Di sisi lain, fintech syariah telah menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan layanan pelanggan dan analisis risiko. Dengan bantuan kecerdasan buatan, perusahaan dapat mempersonalisasi produk keuangan Islam sesuai dengan kebutuhan pengguna dan profil risiko, serta meningkatkan efisiensi penilaian risiko tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, teknologi ini juga membantu mendeteksi penipuan dan memantau kepatuhan syariah secara real time. Big data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih komprehensif, untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik mengenai penawaran produk dan mengelola risiko syariah (Karim, S., & Ismail, N. 2023).

Inovasi lain yang mengalami kemajuan signifikan adalah pemanfaatan program peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah. Platform ini memfasilitasi pembiayaan bagi individu dan UKM yang ingin mengakses modal gratis berdasarkan bagi hasil. Pada tahun 2021 hingga 2024, semakin banyak platform P2P Syariah yang dilisensikan dan dikembangkan di berbagai negara, terutama di Asia Selatan dan Timur Tengah. Platform-platform ini menggunakan teknologi digital untuk menjangkau banyak pengguna dan memberikan kemudahan akses dan akses terhadap sumber daya keuangan. Hal ini semakin didukung oleh undang-undang yang semakin mendukung pengembangan FinTech Syariah, dengan beberapa negara mengeluarkan undang-undang khusus untuk memperkenalkan FinTech berbasis Syariah (Rahman, F., & Tarmizi, 2024).

Selain itu, perkembangan bank digital berbasis syariah dan pembayaran digital juga mengalami lompatan yang sangat besar. Aplikasi perbankan digital syariah menjadi populer karena menawarkan solusi pembayaran yang tidak hanya cepat dan mudah, namun juga sejalan dengan nilai-nilai syariah. Layanan ini tidak terbatas pada pembayaran tetapi juga mencakup investasi syariah, zakat, dan donasi menggunakan platform digital. Inovasi metode pembayaran syariah ini akan memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan sesuai keyakinannya dan memperluas inklusi keuangan syariah di era digital (Zainal, M., & Harun, 2024).

Perbankan adalah konsep mana bank menyediakan layanan perbankan melalui platform teknologi seperti aplikasi mobile, situs web, atau platform online lainnya (Achmad Tavip Junaedi, et al. 2023). Dalam perbankan digital nasabah dapat melakukan berbagai transaksi, mengakses informasi rekening, dan mengelola keuangan mereka tanpa perlu datang langsung ke cabang fisik bank. Layanan dan transaksi perbankan dilakukan melalui perangkat yang terhubung dengan internet, seperti aplikasi ponsel pintar dan situs web.

Era digital menawarkan peluang besar bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan dan potensi ancaman jika tidak dioptimalkan dengan baik. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan layanan, namun bank syariah harus menghadapi tantangan. seperti kebutuhan akan keamanan data, perlindungan privasi, dan kepercayaan nasabah terhadap sistematis (Aditya Ramadhan, et al. 2023). Selain itu, mereka harus memastikan bahwa staf dan nasabah memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dapat membuat bank syariah tertinggal dibandingkan kompetitor lainnya. Adapun tantangan yang dihadapi bank syariah di era digital yaitu :

1) Tantangan utama yang dihadapi bank syariah di era digital adalah sumber daya manusia. (SDM). SDM merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan inovasi keuangan Belakangan

ini, isu SDM menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam dunia perbankan syariah. Seiring dengan berkembangnya industri jasa keuangan di era digital, bank syariah dituntut untuk memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam memahami serta menjalankan sistem perbankan syariah. Selain itu, SDM harus siap menghadapi perkembangan teknologi yang terus maju. Bank syariah perlu memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan ilkin agar tetap kompetitif dan relevan pasar yang terus berubah.

- 2) Inovasi keuangan din meningkatkan risiko bagi bank dan nasabahnya. Perlindungan terhadap nasabah dalam layanan adalah upaya pencegahan terhadap potensi kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi secara ini yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah. Perlindungan nasabah dalam layanan perbankan ini diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 12/POJK.03/2018, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam layanan banking. Perlindungan tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai potensi risiko kerugian terkait penggunaan layanan i banking, menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, dan kewajiban bank untuk menjamin keamanan dana nasabah yang menggunakan layanan banking. Dengan adanya regulasi ini, nasabah diharapkan merasa lebih aman dan percaya dalam menggunakan layanan perbankan bank syariah.
- 3) Dalam menghadapi gradinital, perbankan syariah harus siap menghadapi tantangan terkait keamanan siber. Sesuai Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12/POJK.03/2018, bank yang menyediakan layanan wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Keamanan informasi menjadi isu utama dalam penerapan teknologi perbankan syariah. Contoh kasus adalah peretasan Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023, di mana hacker mengakses 15 juta data nasabah, termasuk nama, nomor rekening, riwayat transaksi, dan saldo. Insiden ini mengganggu layanan bank selama beberapa hari dan menyoroti pentingnya keamanan siber dalam perbankan. Peretasan yang menimpa Bank Syariah Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai pentingnya membangun keamanan siber yang lebih tangguh. Untuk menghadapi ancaman seperti hacking, skimming, dan serangan malware, perbankan syariah harus berinovasi dalam sistem keamanan mereka. Inovasi ini sangat penting untuk melindungi data nasabah dan mencegah berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan. Sistem keamanan yang kuat dan terus diperbarui akan memastikan perlindungan yang efektif bagi layanan perbankan. Dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga integritas layanan mereka lera dixital yang semakin kompleks
- 4) Era digital saat ini menunjukkan kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan kalangan masyarakat, yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan ini dan perbankan syariah sering kali mengakibatkan pandangan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional. Tantangan ini memerlukan upaya perbankan syariah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kampanye yang efektif diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

manfaat dan prinsip perbankan syariah. Dengan cara ini, perbankan syariah dapat mengatasi kesenjangan literasi keuangan dan menarik lebih banyak nasabah.

Industri jasa keuangan di Indonesia telah melalui berbagai fase revolusi industri, termasuk di dunia perbankan, yang kini memasuki era digital. Dalam ini, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan untuk kemajuan dan perkembangan perbankan syariah. Era di sini membuka berbagai peluang bagi bank syariah, terutama dalam mengembangkan sistem pelayanan dan produk- produk mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menawarkan layanan yang lebih inovatif. Adapun Peluang-peluang yang dihadapi yaitu:

- 1) Peluang utama bagi bank syariah dalam memanfaatkan teknologi era digital saat ini adalah masyarakat itu sendiri, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat Muslim Indonesia dan tingginya penggunaan internet. Dengan populasi yang didominasi oleh generasi Z, milenial, dan X- ketiga kelompok ini memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi bank syariah memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan layanan dan produk. Tingginya penggunaan internet membuka peluang bagi bank syariah untuk berinovasi dalam layanan dan penawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat memenuhi harapan masyarakat yang lebih savvy, meningkatkan kepercayaan, dan memperluas jangkauan pasar mereka.
- 2) Peluang kedua yang dimiliki oleh bank syariah di era digital adalah promosi produk. Ini memungkinkan bank syariah untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang produk mereka secara cepat dan efektif. Melalui platform bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan survei dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Dengan akses yang mudah dan efisien, nasabah dapat dengan cepat mengetahui berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan visibilitas produk dan menarik perhatian calon nasabah. Dengan strategi promosi yang tepat, bank syariah dapat memanfaatkan sa diguai untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk mereka.

Selama ini, produk perbankan syariah sering dianggap sulit diakses oleh masyarakat. Di era digital, bank syariah perlu beradaptasi dan berinovasi untuk menjadi lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dalam pembiayaan. Saat ini, banyak layanan pembiayaan yang telah diambil alih oleh perusahaan fintech, sehingga bank syariah harus mampu menghadirkan produk yang berbasis E. Sebagai lembaga keuangan. intermediari, bank syariah harus memenuhi kebutuhan nasabah dengan menyediakan produk yang memudahkan akses dan penggunaan. Ini adalah peluang penting bagi bank syariah untuk mengisi kekosongan industri jasa keuangan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing mereka dengan mengikuti perkembangan teknologi dan preferensi konsumen modern

Bidang usaha intech merupakan layanan keuangan berbasis digital yang mencakup sistem pembayaran, layanan perbankan, asuransi, pinjaman, urun dana, hingga edukasi masyarakat melalui media digital. Sementara itu, e-commerce mencakup toko online, pasar digital, layanan transportasi online, dan dukungan pariwisata online. Ada keterkaitan antara fintech, e-commerce, dan perusahaan start-up, terutama dalam penyediaan modal atau penyelesaian transaksi. Modal usaha untuk e-commerce dan start-up dapat berasal dari lembaga keuangan, perusahaan, atau individu yang difasilitasi oleh fintech, Tanpa fintech layanan keuangan di Indonesia akan tetap stagnan. Untuk maju dalam ekonomi global, Indonesia perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan ekosistem finansial yang lebih kompetitif dan progresif.

Fintech juga telah menarik perhatian pelaku ekonomi dan keuangan Syariah dengan munculnya Fintech Syariah, Fintech Syariah of Indonesia mulai mendapatkan perhatian publik, terutama dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan

legalisasi fintech Syariah sebagai transaksi ekonomi yang dapat didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech Syariah menggabungkan inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan yang memudahkan proses bisnis, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.

Peningkatan literasi keuangan syaria menjadi tujuan penting. Kampanye edukasi dan pelatihan harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk Fintech syariah yang ditawarkan. Ini dapat membantu mengatasi kendala literasi yang saat ini menjadi salah satu hambatan dalam adopsi Fintech syariah. Dengan mencapai tujuan-tujuan khusus ini, diharapkan peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah dapat diperkuat, sekaligus mengatasi beberapa kekurangan yang ada dalam penerapannya. Hal ini akan mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai. Untuk mencapai tujuan khusus yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa hipotesis atau argumen yang dapat diuji :

Penguatan kerja sama antara Fintech dan ulama dalam menilai dan memvalidasi produk serta layanan Fintech akan meningkatkan tingkat kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pengembangan pedoman dan kerangka kerja regulasi yang lebih komprehensif untuk Fintech syariah akan mengurangi ketidakpastian regulasi, mendorong pertumbuhan industri, dan memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen.

Penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk Fintech syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan adopsi Fintech syariah. Kolaborasi yang lebih erat antara regulator, industri, dan ulama dalam mengembangkan kerangka kerja regulasi yang inklusif akan menghasilkan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan regulasi tanpa mengorbankan aspek kesesuaian syariah.

Badan Internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenal sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan inovasi (Meline Gerarita Sitompul, 2018). Yang pertama pembayaran, kliring, dan penyelesaian adalah yang utama. Perusahaan-perusahaan fintech ini menawarkan layanan sistem pembayaran seperti, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI- RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), DAN BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), yang dikoordinasikan oleh sektor perbankan dan Bank Indonesia. Seperti Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet, dan Xendit. Yang kedua E-agregator Konsumen dapat menggunakan data yang dikumpulkan dan diproses oleh teknologi ini untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini membandingkan produk berdasarkan fitur, biaya, dan faktor lainnya. Cekaja, Cermati. KreditGogo, dan Tunaiku adalah beberapa contohnya. Kemudahan penggunaan teknologi untuk beramal dan berinvestasi, namun tujuan utama untuk memfasilitasi inovasi teknologi bagi individu berkorelasi negatif dengan kondisi di daerah pedesaan di mana masyarakat masih kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan fintech syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dibuat oleh ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFSI), yang mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya edukasi masyarakat, dengan banyak orang yang masih belum memahami sektor fintech. Bekerja sama dengan pemerintah atau regulator-dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - dan para pemain fintech syariah untuk mengembangkan program edukasi sebenarnya akan membantu perusahaan-perusahaan fintech syariah menghadapi tantangan untuk mengedukasi mereka yang masih awam dan hanya tahu sedikit tentang industri ini. Syariah untuk mengembangkan suatu jenis instruksi atau seminar dan kunjungan untuk memberikan penjelasan tentang fintech kepada daerah-daerah terpencil atau mereka yang masih kurang informasi. Yang ketiga, investasi dan manajemen risiko. Fintech ini menawarkan layanan seperti platform e-trading dan e-insurance,

serta roho advisor, yaitu program perangkat lunak yang menawarkan layanan perencanaan keuangan. Bareksa, Cekpremi, dan Rajapremi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan fintech syariah di era digital menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam mengembangkan sektor keuangan berbasis syariah di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi meliputi regulasi yang masih kurang memadai, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta tantangan etika dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan digital.

Di sisi lain, fintech syariah juga menawarkan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Inovasi teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap syariah. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Hassan, M. K. (2022). "Blockchain's Role in Enhancing the Transparency of Islamic Finance." *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 45-61.
- Aziz, S., & Naima, U. (2020). "Adoption of Fintech in Islamic Finance." *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 576-597.
- Fatmawati (2024). Tantangan dan Peluang Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1 Hal. 142-149.
- Hadi, Masykur (2024). Era Fintech: Peluang dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 2 No 1, 23-44.
- Hiyanti, Hida, et al. "Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5.3 (2020): 326-333.
- Junaedi, A. T., Renaldo, N., Yovita, I., Veronica, K., & Sudarno, S. (2023). PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA PERBANKAN DIGITAL DALAM PERSEKTIIF GENERASI Z. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 8(2), 116-125.
- Karim, S., & Ismail, N. (2023). "Artificial Intelligence in Islamic Finance: Applications and Challenges." *Journal of Financial Services Technology*, 8(2), 134-150.
- Ma'ruf, M. (2021). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(1), 42-61.
- M. R. Rabbani, Shahnawaz Khan, Eleftherios I. Thalassinou. (2020). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review. *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 8, no. 2.
- Mansour, W., & Bhatti, M. I. (2021). *The Fintech Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries: The Why, What and How of Financial Technology*.
- Patria Yunita. (2022). FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH & BANK DIGITAL: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*. Volume 4 No 2 Pages 113-142.
- Rahman, F., & Tarmizi, A. (2024). "Growth and Regulation of P2P Lending Platforms in Islamic Finance." *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(1), 87-101.
- Ramadhan, A., & Novitasari, K. (2023). Strategi pengembangan literasi ekonomi berbasis digital terhadap regulasi pemberdayaan perilaku sosial dan sumber daya manusia di era industri 4.0. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-25.

- Rezki Akbar Norrahman. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* Volume 1, No. 2, 101-126.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47-56.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi legalitas financial technology (fintech): Peer to peer (P2P) lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79.
- Zainal, M., & Harun, N. (2024). "The Rise of Digital Payments in Islamic Finance: Trends and Future Directions." *Global Islamic Finance Review*, 15(3), 203-218.